

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan perusahaan yaitu untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan setiap tahunnya. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor yang mencerminkan nilai kesuksesan perusahaan yang berhubungan dengan harga saham (Dinah dan Darsono, 2017). Pemilik perusahaan akan berusaha lebih optimal dengan menggunakan berbagai cara agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan, salah satunya yaitu dengan menggerakkan manajer. Adapun cara yang digunakan oleh manajer keuangan untuk meningkatkan nilai perusahaan, seperti mengambil keputusan investasi yang bijak, mengelola kebijakan deviden, melakukan penghindaran pajak dan perencanaan pajak, dengan cara-cara tersebut, manajer keuangan meyakini bahwa nilai perusahaan akan meningkat setiap tahunnya (Apsari dan Setiawan, 2018).

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh manajemen keuangan untuk meningkatkan nilai perusahaan yaitu dengan cara menghindari pajak. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan dapat meminimalisir beban perusahaan, sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan (Apsari dan Setiawan, 2018).

Menurut Moeljono (2020) penolakan pungutan pajak adalah upaya untuk menghindari pajak tetapi dilakukan secara sah atau tidak melanggar hukum dan dipandang dilindungi jika wajib pajak tidak melanggar pedoman kewajiban yang

ada dengan alasan bahwa teknik ini juga merupakan metode terkini, pada umumnya melibatkan kekurangan peraturan perpajakan untuk membatasi penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah pengaturan untuk mengurangi biaya yang harus dibayar dengan menggunakan semua variabel yang kurang dalam pedoman perpajakan. Dengan cara ini, penghindaran pajak bukanlah demonstrasi yang bertentangan dengan pedoman dan peraturan perpajakan. Artinya semakin tinggi aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan perilaku meminimalkan pembayaran pajak menggunakan kelemahan dari aturan perpajakan yang bersifat legal (Dewanata dan Achmad, 2017). Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan laba setelah pajak.

Menurut Lestari (2014), maksimalnya laba setelah pajak mampu meningkatkan dividen yang akan dibagikan kepada investor sehingga berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan karena pembayaran pajak yang efektif mampu meningkatkan nilai perusahaan melalui pemindahan kesejahteraan dari negara kepada perusahaan (Lestari, 2014). Hal ini menunjukkan dengan adanya perencanaan pajak memungkinkan jumlah kas yang dibayarkan untuk membayar kewajiban perpajakan menjadi lebih rendah, sehingga laba setelah pajak menjadi lebih tinggi dan hal tersebut berdampak pada peningkatan nilai perusahaan (Lestari dan Djohar, 2023).

Menurut Faisal (2013), perencanaan pajak tidak jauh berbeda dengan upaya menekan pengeluaran, misalnya pembayaran listrik. Penghematan listrik

tentunya dapat dilakukan dengan cara-cara legal seperti disiplin mematikan peralatan listrik yang tidak terpakai. Demikian pula halnya dengan beban pajak, wajib pajak dapat melakukan penghematan dengan cara legal sehingga pemborosan pembayaran pajak dapat dihindari dan hal tersebut berdampak pada peningkatan nilai perusahaan. Ini artinya semakin tinggi upaya perencanaan pajak maka nilai perusahaan juga semakin meningkat.

Pada tahun 2021, Menteri Keuangan Srimulyani mengungkapkan banyak perusahaan yang melaporkan rugi, perusahaan yang melaporkan rugi bertambah dari 5199 periode (2012-2016) menjadi 9946 periode (2015-2019). Perusahaan selalu melaporkan rugi terus-menerus namun pada saat yang bersamaan tetap beroperasi, bahkan mengembangkan usahanya di Indonesia. Pendapatan pajak yang lebih rendah berasal dari beberapa sektor perusahaan misalnya, sektor pertanian, konstruksi, dan *real estate*. Masih banyak perusahaan yang menggunakan rencana penghindaran pajak, sementara Indonesia belum memiliki instrumen penghindaran pajak yang luas. Sesuai dengan konsekuensi dari survei penghindaran pajak *global Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), hingga 80% dari perdagangan dunia adalah pertukaran anak perusahaan yang diselesaikan oleh perusahaan multinasional. Untuk kasus di Indonesia, 37% - 42% dari PDB dicatat sebagai anak perusahaan dalam SPT Wajib Pajak. Potensi pengurusan basis pajak dan penggeseran laba diperkirakan mencapai USD 100-240 miliar per tahun, atau setara dengan 4-10% penerimaan PPh badan secara global (Liputan6.com 21 juni 2021).

Menurut Siadari (2022), perbedaan pandangan antara perusahaan dengan pemerintah dalam menilai pajak, dimana perusahaan merasa bahwa pembayaran beban pajak dapat mengurangi laba perusahaan maka banyak

perusahaan melakukan perencanaan pajak bahkan ada yang sampai ketahap penggelapan pajak. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak, manajemen sebagai agen dalam menghasilkan profit yang tinggi dan meminimalisir beban pajak yang sering disebut penghindaran pajak. Penghindaran pajak di Indonesia masih banyak terjadi, mengingat tarif pajak di Indonesia masih relatif tinggi. Tingginya tarif pajak yang diberikan kepada perusahaan mengakibatkan perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak hingga mencapai penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu, beberapa hasil penelitian yang berbeda ditemukan. Penelitian terkait pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang beragam, diantaranya penelitian dari Nugraha dan Setiawan (2019), Kartika dan Sudarsi (2019) dan Apsari dan Setiawan (2018) yang menunjukkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian dari Tambahani, Sumual & Kewo (2021), Inanda, Suranta, dan Midiastuty (2016) dan Silaban dan Siagian (2020) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Selain penghindaran pajak keputusan manajemen yang akan berdampak terhadap nilai perusahaan adalah perencanaan pajak. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dan menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian Saputra (2021), Wulandari dan Soetardjo (2022) dan Herawati dan Ekawati (2016) bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitian dari Tambahani, Sumual & Kewo (2021), Anggraeni dan

Mulyani (2020) dan Marcella (2018) menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tema ini masih terdapat ketidak konsistenan hasil dari penelitian sebelumnya sehingga peneliti ingin meneliti kembali tema ini. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Tambahani, Sumual & Kewo (2021) yang meneliti tentang “Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)”. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu penelitian terdahulu memakai periode penelitian tahun 2017-2019, sedangkan penelitian ini memakai periode tahun 2018-2022.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak dan Perencanaan Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
2. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah :

1. Mengetahui dan menganalisis penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

2. Mengetahui dan menganalisis perencanaan pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris mengenai pengaruh penghindaran pajak dan perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dan dapat dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya, disamping itu juga sebagai sarana untuk menambah wawasan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis.
- b) Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para investor yang akan berinvestasi mengenai perusahaan yang akan dijadikan tempat berinvestasi.
- c) Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk mengetasi praktik penghindaran pajak dan perencanaan pajak tersebut.